

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN**

**TINGKAT KEPATUHAN SPT MASA PPh PASAL 21**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Jurusan Manajemen Perpajakan*



**OLEH**

**NAMA: YANNISYAH  
NPM: 1505190056**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan PPL dan penulisan laporan PPL yang berjudul “**Tingkat Kepatuhan SPT Masa PPh Pasal 21**” dengan sebaik-baiknya.

Laporan PPL ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja/magang, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Medan Belawan.

Kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada :

1. Yang Maha Suci Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bernafas.
2. Terkhusus Ayahanda tercinta **Hasanuddin Nst** dan Ibunda tercinta **Khoiriah Lubis**.
3. Bapak **Dr. Agussani MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **H. Januri SE.,MM.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Elizar Sinambela SE.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap SE.,AK.,M.Si, CPAi** selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk penulis, dan yang telah banyak memberikan bimbingan - bimbingan dan saran - saran yang membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan PPL ini.
8. Bapak **Jasman Syarifuddin S.E., M.Si** selaku Dosen Penasehat Akademik Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Perpajakan Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak **Mulyadi** selaku Kepala Kantor di KPP Pratama Medan Belawan
11. Bapak **Sahat Maruli** serta Bapak **Johannes Posma Parsaoran Silitonga** selaku Supervisor bagian fungsional I dan Fungsional II di KPP Pratama Medan Belawan yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan dan arahan selama PPL.
12. Staff Kepegawaian KPP Pratama Medan Belawan, khususnya kepada semua staff bagian fungsional yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama proses pelaksana PPL.

13. Dan tidak lupa kepada team PPL Penulis, **Minah Sari, Adha Ansari, Dhea Rinanda, Maulidina Sani, Iis Septia Rahmayani,** dan **Yeny Indriyani.**

14. Terkhusus untuk saudara-saudari Abang **Khairul Anwar,** Abang **Muhammad Saputra,** Kakak **Nila Wahyuni** dan Kakak **Nia Purnama.**

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Demikianlah kiranya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2018

Penulis

**YANNISYAH**

NPM : 1505190056

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** .....ii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan ..... 1

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan ..... 2

C. Tujuan dan manfaat program pengalaman lapangan ..... 3

### **BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

1. Kajian Teori ..... 5

a. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Belawan ..... 8

b. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan ..... 8

c. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan ..... 8

d. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Belawan ..... 9

e. Logo kementrian keuangan Republik Indonesia ..... 10

f. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan ..... 11

g. Deskripsi dan Aktifitas Kerja KPP Pratama Medan Belawan..... 14

2. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan ..... 20

a. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan ..... 20

b. Prosedur kerja ..... 20

c. Kendala yang Dihadapi dan Upaya untuk Memecahkannya ..... 22

3. Pembahasan ..... 23

a. Pengertian Pajak ..... 23

b. Fungsi Pajak ..... 25

c. Pengertian PPh Pasal 21 ..... 26

d. Dasar Hukum Pemotongan Dan Pemungutan PPh Pasal 21 .....	27
e. Subjek dan Objek PPh Pasal 21 .....	28
f. Cara Menghitung PPh Pasal 21 .....	33
g. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 .....	37
h. Sanksi dan Denda Yang Akan Dikenakan .....	38
i. Tingkat Kepatuhan dalam Pembayaran SPT Masa PPh pasal 21 .	38

### **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN .....	40
B. SARAN .....	41

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini membawa pengaruh yang besar bagi seluruh aspek kehidupan. Salah satu dari pengaruh yang biasa kita rasakan adalah tingginya tingkat persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja. Hal ini tentu menjadi pendorong bagi kita untuk dapat menjadi tenaga kerja terampil dengan sumber daya manusia yang memadai guna meraih peluang yang terbatas.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerja usaha.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah dengan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan pada instansi pemerintah yang dimana jenis pekerjaan dan tempat PPL disesuaikan dengan jurusan masing-masing.

Melalui PPL mahasiswa berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dan mempraktekannya dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar dapat

meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperoleh gambaran dunia kerja nyata.

Dengan demikian Praktek Pengalaman Kerja Lapangan PPL ini merupakan langkah awal sebagai alat perkenalan mahasiswa pada dunia kerja. Karena dengan mengikuti program PPL maka mahasiswa tersebut tidak akan merasa kaku dalam bekerja.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan penyelenggaraan urusan perpajakan, karena iuran pajak dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dengan visi menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan misi menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian.

## **B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan**

Pelaksanaan program pengalaman lapangan adalah merupakan bentuk kerja yang di praktekkan oleh mahasiswa disuatu kantor pelayanan pajak pratama. Pada kesempatan ini penulis melaksanakan program pengalaman lapangan ini di KPP Pratama Medan Belawan yang dimulai dari 01 februari 2018 sampai dengan tanggal 28 februari 2018.

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang mendasar dalam melakukan program pengalaman lapangan pada KPP pratama Medan Belawan, sebelum melaksanakan PPL penulis memasuki seksi subbag umum untuk diberikan bimbingan atau arahan ruang lingkup kerja di kpp Pratama Medan Belawan oleh

kepala seksi subbag umum. Selanjutnya kami ditempatkan seksi yang terdaftar di KPP tersebut untuk menyelesaikan program pengalaman lapangan guna memenuhi syarat memperoleh gelar ahli madya (A. Md). Penulis ditempatkan di seksi fungsional dari awal masuk sampai program pengalaman lapangan (PPL) berakhir.

### **C. Tujuan Dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan**

Program Pengalaman Lapangan bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja dan kemampuan kepada mahasiswa berkenaan dengan aktivitas nyata kantor pelayanan pajak atau dunia usaha. Hal ini memberikan gambaran sesungguhnya tentang dunia kerja yang ada didalamnya terdapat akomodasi berbagai konsep dan teori dengan persoalan-persoalan praktis yang dihadapi serta upaya pemecahannya. Program Pengalaman Lapangan ini akan menjembatani dua aktivitas belajar yakni antara teori dikelas dengan kondisi nyata yang ada di lapangan sesungguhnya.

Selain itu kegiatan PPL juga menambah wawasan dan percaya diri bagi mahasiswa dalam dunia kerja untuk menjalani kerja sama yang tentunya membutuhkan tenaga kerja siap pakai dan bertanggung jawab, Berikut ini adalah tujuan dari PPL :

- a. Melatih sikap mahasiswa dalam hal membangun komunikasi dan hubungan yang baik dalam lingkungan kerja.
- b. Mengasah kreatifitas dan keterampilan dalam menghadapi situasi kerja yang sesungguhnya.
- c. Melatih kesiapan mental untuk menghadapi lingkungan kerja yang sesungguhnya

- d. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kerja yang diberikan.
- e. Melatih membuat suatu laporan kerja yang terperinci tentang apa saja yang telah dikerjakan selama Praktek Kerja.

Selain dari tujuan yang sudah disebutkan sebelumnya, kegiatan PPL juga memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan dan perusahaan, diantaranya adalah :

- a. Membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak universitas dengan perusahaan, lembaga, dan instansi lainnya yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan PPL.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan laporan akhir untuk memperoleh gelar A,md pajak dibidang manajemen perpajakan UMSU.
- c. Membantu serta meringankan beban kegiatan operasional tertentu pada suatu perusahaan.
- d. Mengenalkan operasional sebuah perusahaan kepada mahasiswa.
- e. Membangun hubungan positif antara pihak perusahaan dan lembaga pendidikan.
- f. Sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan suatu lembaga pendidikan tertentu.
- g. Meningkatkan kualitas sebuah perusahaan dengan merekrut sejumlah lulusan dari lembaga pendidikan tertentu yang menjadi prioritas perusahaan.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **1. KAJIAN TEORI**

##### **A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan**

Sejak tahun 1964 terdapat kantor pajak yang dikenal sebagai Inspektorat Keuangan di jalan Sukamulia No.17A Medan yang diwilayah kerjanya meliputi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dipisahkan menjadi Inspeksi Pajak Medan dan inspeksi pajak Banda Acah, akibat terjadi reorganisasi pada Inspektorat Keuangan pada tahun 1964. Pada tahun 1976 Inspeksi Pajak Medan kembali dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17A Medan, meliputi sebagian wilayah kodya Medan, Kabupaten Langkat dan Kodya Binjai.
- 2) Kantor Inspektorat Pajak Medan Selatan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 30A Medan.

Kemudian terhitung tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang kemudian juga membuat Kantor Inspeksi Pajak menjadi 3 bagian yaitu : Kantor Pelayanan Medan Utara, Kantor Pelayanan Medan Selatan dan Kantor Pelayanan Medan Barat. Sejak tanggal 3 Agustus 1993 melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-758/KM/01/1993 Kantor Pelayanan Pajak pada jajaran kanwil 1 sumbagut dibagi menjadi 4 (Empat) KPP yang baru, yaitu:

- 1) Kantor Pelayanan Medan Utara yang beralamat di Jalan Kejaksaan No.2 Medan.

- 2) Kantor Pelayanan Medan Barat yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17A Medan.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 30A Medan
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang beralamat di Jalan Asmara No.1 Medan.

Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK/.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK/.01/2001 tanggal 21 Juli 2001 dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari kantor Pelayanan Pajak, serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) yang akan melayani PPh dan PPN serta melakukan Pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan.

KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Pembentukan KPP pratama tersebut meliputi perubahan Unit KPP, pemekaran dan penambahan unit baru KPP Pratama serta perubahan alamat kantor terdapat 8 Unit KPP Pratama di lingkungan kanwil Sumatera I, diantaranya adalah :

- 1) KPP Pratama Medan Timur yang beralamat di jalan Sukamulia Medan, wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung dan medan perjuangan.
- 2) KPP Pratama Medan Kota yang beralamat di Gedung Keuangan Negara I (GKN) Lt. II dan IV Jalan Diponegoro No. 30A Medan, dengan wilayah kerja kecamatan Medan Kota, Medan Area< Medan Denai, Medan Amplas.
- 3) KPP Pratama Medan Polonia yang beralamat di jalan sukamulia No. 17A Medan, degan wilayah kerjanya yaitu meliputi kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan baru, Medan Tuntungan.
- 4) KPP Pratama Medan Barat yang beralamat di JL. Asrama No. 7A Medan dengan wilayah kerja kecamatan Medan Barat.
- 5) KPP Pratama Medan Petisah yang beralamat di JL.Asrama No. 7A Medan dengan wilayah kerjanya meliputi Medan Petisah, Medan Helvetia dan Medan Sunggal.
- 6) KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di JL. K.L. Yos Sudarso KM 8,2 Tajung Mulia Medan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Belawan.
- 7) KPP Pratama Binjai yang beralamat di JL. Jambi No. 1 Binjai, dengan wilayah kerja meliputi kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
- 8) KPP Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di JL. Diponegoro No. 42 - 44 Lubik Pakam dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Deli Serdang.

## **B. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan**

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) KPP Pratama Medan Belawan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP, Adapun Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut :

### **1) Visi**

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

### **2) Misi**

#### **a. Fiskal**

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

#### **b. Ekonomi**

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.

#### **c. Politik**

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

#### **d. Kelembagaan**

Senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat, dan teknorasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

## **C. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan**

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan terdiri dari empat kecamatan yaitu :

- 1) Kecamatan Medan Labuhan
- 2) Kecamatan Medan Marelan
- 3) Kecamatan Medan Deli
- 4) Kecamatan Medan Belawan

#### **D. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Belawan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan yang berlaku dalam melakukan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakann penyajian informasi perpajakan, pendataan objek, dan objek pajak.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan(SPT) serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak(WP).
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan.
- g. Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pelaksanaan intensifikasi perpajakan
- k. Pembetulan ketetapan pajak.
- l. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB).

#### **E. Logo kementerian keuangan Republik Indonesia**



#### **Keterangan umum**

Motto : Negara Dan Raksa

Bentuk : Segilima dengan ukuran 5cm dan tinggi 7 cm

Tata Warna : Biru kehitam – hitaman, kuning emasputih dan hijau

#### **a. Makna:**

1. Padi sebanyak 17 butir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak 8 butir dengan susunan 4 buah berlingkung 5 dan berwarna putih dengan kelopak berwarna hijau. Keduanya melambangkan cita – cita Indonesia sekaligus diberi arti tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.
2. Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.

3. Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan dan mengamankan keuangan Negara.
4. Ruang segilima berwarna biru kehitam - hitam melambangkan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

**b. Arti Keseluruhan :**

Makna dari keseluruhan lambang tersebut sesuai dengan motto “Nagara Dana Rakca” adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dengan menyasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakantuas Kementerian Keuangan.

**F. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan**

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur – unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat dikrtahui posisi, tugas, dan wewenang setiap anggotanya. Tujuannya adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab.

Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan adalah menggunakan jenis struktur organisasi linier dan staff, yang berada dibawah naungan kordinasi Kepala Kantor Wilayah I Dirjen Pajak Sumbagut, di mana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama medan Belawan berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Membawai 10 seksi / Sub. Bagian umum dan kelompok fungsional pemeriksa pajak yang mana setiap Seksi Waskon terdiri dari beberapa

orang Account Representative (AR) dibantu pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dipimpin oleh seorang kepala kantor sedangkan setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian umum dan dibantu oleh Account Representative (AR) dan pelaksana.

Adapun Seksi/ Sub Bagian umum dan kelompok fungsional tersebut adalah:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- c. Seksi pelayanan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi Penagihan
- f. Seksi Ekstensifikasi
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- k. Kelompok Fungsional.

**Bagan Organisasi KPP Pratama Medan Belawan**



**G. Jumlah Pegawai KPP Pratama Medan Belawan.**

No	SEKSI/BAGIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Kepala kantor	1
2	Sub Bagian Umum	10
3	Pengolahan Data dan Informasi	5
4	Pelayanan	14
5	Penagihan	6
6	Pemeriksaan dan Keputusan Internal	3
7	Ekstensifikasi	6
8	Pengawasan dan Konsultasi 1	7
9	Pengawasan dan Konsultasi 2	13
10	Pengawasan dan Konsultasi 3	14
11	Pengawasan dan Konsultasi 4	12
12	Fungsional Pemeriksaan 1	6
13	Fungsional Pemeriksaan 2	6
JUMLAH		103

## **H. Deskripsi dan Aktifitas Kerja KPP Pratama Medan Belawan**

### **1. Kepala KPP (Kepala Kantor)**

Tugas Kepala KPP :

- a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah
- b. Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkoordinasi rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkoordinasi pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- f. Mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
- g. Mengkoordinasi pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan, mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan, mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga kantor.

Tugas Kepala Sub Bagian Umum:

- a. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi penerimaan pengiriman surat-surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan.
- b. Mendistribusikan surat-surat masuk kepada seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat-surat keluar kepada instansi yang terkait.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan rutin.
- d. Memberi nasehat dan menegakkan disiplin kepada pegawai.
- e. Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai.

## 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi ( PDI )

Tugas Seksi PDI :

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data perpajakan.
- b. Penyajian informasi perpajakan.
- c. Perekaman dokumen perpajakan.
- d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- e. Pelayanan dukungan teknis komputer.
- f. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling.
- g. Pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (i-SISMIOP) dan Informasi Geografis (SIG) serta penyiapan laporan kinerja.

## 4. Seksi Pelayanan

Tugas Seksi Pelayanan :

- a. Menetapkan penerbitan produk hukum perpajakan.
- b. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan.
- c. Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan ( SPT ) serta penerimaan surat lainnya.
- d. Memberikan penyuluhan perpajakan.
- e. Melaksanakan registrasi wajib pajak.
- f. Memungut fiskal luar negeri di pelabuhan Belawan.

## 5. Seksi Penagihan

Tugas Seksi Penagihan:

- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, memproses permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
- b. Melakukan Penerbitan Surat Tagihan, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan.
- c. Melakukan Penyitaan, usulan lelang dan Penagihan lainnya.

Di seksi penagihan terdapat beberapa orang Juru Sita Pajak yang telah mendapat pendidikan khusus berkaitan dengan penagihan dan penyitaan pajak.

Adapun tugas Juru Sita Pajak :

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS).
- b. Memberitahukan Surat Paksa
- c. Melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan ( SPMP ).
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus memakai pakaian Juru Sita Pajak dan memperlihatkan kartu tanda pengenal kepada penanggung pajak.

## 6. Seksi Pemeriksaan

Tugas Seksi Pemeriksaan:

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

## 7. Seksi Ekstensifikasi

Tugas Seksi Ekstensifikasi :

- a. Melakukan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan.
- b. Pendataan obyek dan subyek pajak.
- c. Penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

## 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi :

- a. Melakukan Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak terdaftar.
- b. Memberikan Bimbingan / himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Penyusunan Profil wajib pajak.
- d. Menganalisis kinerja wajib pajak.
- e. Melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil keputusan banding.

Pada pelaksanaannya, wilayah kerja keempat seksi pengawasan dan konsultasi dibagi berdasarkan domisili / tempat tinggal / wilayah tempat wajib pajak terdaftar.

1. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I ( WASKON I )

- a. Kelurahan Kampung Besar.
- b. Kelurahan Martubung.
- c. Kelurahan Sei Mati
- d. Kelurahan Pekan Labuhan.
- e. Kelurahan Tangkahan.
- f. Kelurahan Nelayan Indah.

2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II ( WASKON II ) Kasi :

- a. Kelurahan Labuhan Deli
- b. Kelurahan Rengas Pulau I.
- c. Kelurahan Terjun.
- d. Kelurahan Tanah 600.
- e. Kelurahan Paya Pasir.
- f. Kelurahan Rengas Pulau II
- g. Mabar (200 Besar)

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III ( WASKON III )

- a. Kelurahan Tanjung Mulia.
- b. Kelurahan Tanjung Mulia Hilir.
- c. Kelurahan Mabar.
- d. Kelurahan Kota Bangun.
- e. Kelurahan Titi Papan.
- f. Kelurahan Mabar Hilir.

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV ( WASKON IV )

- a. Kelurahan Sicanang.

- b. Kelurahan Belawan Bahari.
- c. Kelurahan Belawan Bahagia.
- d. Kelurahan Belawan I.
- e. Kelurahan Belawan II.
- f. Kelurahan Bagan Deli.

Cat: WP bendaharawan Berada di Pengawasan Seksi Wakson IV

## 9. Fungsional Pemeriksa dan Penilai Pejabat

Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

## **2. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan**

### **A. Jenis Dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan**

Dalam melakukan Kegiatan Program Pengalaman Lapangan selama kurang lebih satu bulan, yang dimulai dari tanggal 01 februari 2018 s/d 28 februari 2018, penulis ditempatkan di KPP Pratama Medan Belawan di bagian fungsional dengan kegiatan Merekap Rekening Koran, Penerimaan Bank, Harga Disbun Riau.

### **B. Prosedur Kerja**

Sebagai sebuah instansi pemerintah, KPP Pratama Medan Belawan mempunyai tugas kerja yang harus dilaksanakan oleh pegawainya dengan disiplin dan menaati segala peraturannya. Pada pelaksanaa PPL ini penulis ditempatkan di seksi fungsional dimulai dari tanggal 01 februari 2018 s/d tanggal 28 februari

2018. Bila dihitung jumlah hari kerja yang dilalui peserta PPL sebanyak 20 hari kerja dengan jam kerja dimulai dari jam 07.30 s/d 17.00 WIB. Hari senin s/d jumat, bagi wanita hari jumat kami mengadakan senam dan bagi yang laki - laki futsal, sedangkan hari sabtu libur.

Para peserta PPL harus melaksanakan peraturan-peraturan yang telah tersedia. Peraturan tersebut antara lain :

Hari	Pakaian
Senin	Hitam Putih
Selasa	Batik
Rabu	Biru
Kamis	Bebas
Jumat	Batik

Kegiatan Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan di KPP Pratama Medan Belawan hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat umum saja. Adapun prosedur kerja dalam melaksanakan kegiatan PPL yang penulis lakukan adalah :

Merekap Rekening Koran, Penerimaan Bank, Harga Disbun Riau, dan Bank

- a. Data Rekening Koran di kasih dari karyawan yang bersangkutan.
- b. Mulai melakukan Rekapitulasi, Merakapitulasi menggunakan Microsoft Office Excel.
- c. Buat kolom description ( keterangan)
- d. Data dimasukkan antara Debet dan Kredit sesuai dengan tempat, serta dihitung jumlah dengan menggunakan Rumus yang sudah diatur dalam Microsoft Office Excel.

- e. Selesai direkap disimpan di My Document.
- f. Penulis Langsung melapor ke pegawai yang bersangkutan ke bagian fungsional bahwasanya Merekapitulasi Rekening Koran, Penerimaan Bank, Harga Disbun Riau telah selesai dikerjakan sehingga di pindahkan ke flashdisk pegawai yang bersangkutan.

### **C. Kendala yang Dihadapi dan Upaya untuk Memecahkannya**

Ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi mahasiswa yang melaksanakan Program Pengalaman Lapangan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Terjadi kesalahan dalam menghitung debit/kredit dalam merekap rekening koran
- b. Kesulitan merekap data rekening koran, penerimaan bank, dll karena terjadi penumpukan berkas di seksi fungsional

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa atau peserta Program Pengalaman Lapangan untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah lebih hati-hati dalam perhitungan dan penyesuaian pekerjaan serta bertanya kepada pegawai yang bertugas apabila ada pekerjaan yang kurang dimengerti dan mengikuti aturan kedisiplinan rahasia.

- a. Penulis mengecek dengan teliti dan menggunakan rumus yang sudah diatur di dalam Microsoft Office Excel.
- b. Meminta bantuan kepada teman PPL untuk membantu menyelesaikan tugas yang telah menumpuk tersebut.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ada beberapa pengertian tentang pajak yang diungkapkan oleh beberapa ahli dibidangnya, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Prof. Dr.P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam buku “Teori Perpajakan dan Kasus”.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”.

Pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

4. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan asas Gotong – Royong”, Universitas Padjajaran, Bandung.

Pajak merupakan iuran yang wajib bagi warga, baik berupa uang maupun barang yang dipungut oleh penguasa menurut norma-norma hukum yang berlaku guna untuk menutup segala biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.

Definisi berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang disertai dengan aturan pelaksanaannya.
2. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak adalah salah satu sumber keuangan negara yang digunakan untuk keperluan negara.
4. Pajak bersifat memaksa yang artinya wajib pajak dapat dikenakan sanksi bila tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan dalam undang-undang.
5. Pajak digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

## **B. Fungsi pajak**

Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam Negara untuk kemakmuran rakyat. Ada beberapa fungsi, yaitu :

### **1. Fungsi Anggaran (Budgetair)**

Fungsi Budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, karena pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

### **2. Sebagai Alat Pengatur (Regulerend)**

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

### **3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas**

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi pada defisit neraca perdagangan.

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

#### **C. Pengertian PPh Pasal 21**

Merupakan Pajak Penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak Orang Pribadi yang disingkat dengan PPh pasal 21 adalah Pajak atas Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan telah termaksud dalam PPh pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2000.

#### **D. Dasar Hukum Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21**

Di dalam Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 terdapat Peraturan-Peraturan atau hukum yang mendasarinya diantaranya :

##### a. Undang-Undang

1. No. 6/1983 Jis Undang-Undang No. 9/1994 dan Undang- Undang No. 16/2000
2. Undang-Undang No. 7/1983 Jis Undang-Undang No. 7/1991 dan Undang-Undang No. 17/1994 serta Undang-Undang No.7/2000

b. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah No. 45/1995
2. Peraturan Pemerintah No. 149/2000
3. Peraturan Pemerintah No. 72/2001

c. Keputusan Menteri Keuangan

1. Keputusan Menteri Keuangan No. 521/KMK.04/1998
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/1998
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 541/KMK.04/2000
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 112./KMK.03/2001

d. Keputusan Direktur Jendral Pajak

1. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 281/PJ/1998
2. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 235/PJ/1999
3. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 545/PJ/2000

**E. Subjek dan Objek PPh Pasal 21**

Di dalam Pemungutan dan Pematangan PPh Pasal 21 terdapat subjek dan objek Pajak antara lain:

1. Subjek PPh Pasal 21

a. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

2. Penerimaan Pensiun adalah Orang Pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribdi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
  3. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengann jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
  4. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
  5. Orang Pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.
- b. Yang Tidak Termsuk Penerima Penghasilan
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatannya di Indonesia.
  2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan (Kep. Men No. 611 /KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Mentri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998), sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

c. Hak dan Kewajiban Penrima Penghasilan

1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
  2. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
  3. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak yang bersangkutan kecuali PPh pasal 21 yang bersifat Final.
  4. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang dikecualikan sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21, diwajibkan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
2. Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
- a. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 :
    1. Penghasilan Teratur (Pegawai Tetap)
    2. Upah yang diterima tenaga harian lepas
      - a. Rp. 24.000/hari tetapi tidak lebih dari Rp. 240.000/bulan
      - b. Tidak lebih dari Rp. 24.000/hari namun > RP. 240.000/bulan

1. Rabat/Komisi penjualan yang diterima oleh Distributor MLM / Direct Selling dan kegiatan sejenis.
2. Uang tebusan pensiun, uang THT/JHT, uang pesangon yang diterima pegawai/mantan pegawai, kecuali < Rp. 25.000.000 S/d Rp. 50.000.000
  - Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000
  - Rp.50.000.000 s/d Rp. 100.000.000
  - Rp.100.000.000
  - Rp.200.000.000
- a. Jasa Produksi, Tanthiem, Gratifikasi, Bonus yang diterima mantan pegawai.
- b. Honor yang diterima dewan komisaris/pengawas yang bukan pegawai tetap.
- c. Uang Pensiun bulanan yang diterima pensiunan.
- d. Penarikan dana pada dana pensiun oleh pensiunan.
- e. Honorarium dan pembayaran lain yang diterima tenaga ahli (pengacara, konsultan, penilai, aktuaris, notaris, dokter, arsitek, akuntan), sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan 7,5%.
- f. Honorarium yang dananya dari keuangan negara/daerah yang diterima pejabat negara, PNS. Anggota TNI/Polri kecuali PNS golongan II dan kebawah anggota Polri dengan pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur tingkat I kebawah.
- g. Honorarium yang diterima pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai.

- h. Honorarium dan pembayaran lain yang diterima tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan PDL asuransi).
- i. Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh tenaga asing (Expriat yang telah berstatus sebagai WPDN).
- j. Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh tenaga asing (Expriate) yang bekerja pada perusahaan pengeboran Migas.

- 1. General Manager
- 2. Manager
- 3. Supervisor/Tool Pushe.
- 4. Asisten Supervisor/Tool Pusher
- 5. Crew lainnya

b. Penghasilan yang tidak Dipotong PPh Pasal 21 :

- 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- 2. Pembayaran Tabungan Hari Tua PT. TASPEN dan Tunjangan Hari Tua PT. TASPEN dan PT. ASABRI kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
- 3. Uang Tebusan Pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah di syahkan Menteri Keuangan, tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, yang jumlah brutonya RP. 8.640.000 ,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau kurang.

4. Uang Pesangon yang jumlah brutonya Rp. 17.280.000,00 (Tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau kurang.
  5. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak.
  6. Iuran Pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
  7. Penerimaan dalam bentuk Natura dan Kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
  8. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
  9. Penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II /dan kebawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat pembantu Letnan Satu kebawah yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.
  10. Penghasilan yang tidak melebihi Upah Minimum Regional (UMR).
- c. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Final :
1. Uang Tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

2. Uang Pesangon
3. Hadiah dan penghargaan perlombaan.
4. Honorarium dan komisi yang dibayarkan kepada penjaga barang dan petugas dinas luar asuransi. Yang dimaksud dengan penjaga barang dagangan adalah barang dagangan berupa kosmetik, sabun, odol, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari.
5. Penghasilan yang dibayarkan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan POLRI, dan Pensiunan, selain Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah anggota TNI dan POLRI berpangkat Pembantu Letnan satu ke bawah, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

## **F. CARA MENGHITUNG PPh PASAL 21**

### **a. Cara menghitung PPh pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur**

Pegawai Tetap setiap bulan.

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dengan bulanan, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan gaji neto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

Contoh Kasus :

Andi bekerja pada perusahaan PT ANGIN dengan memperoleh gaji sebulan RP. 850.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar RP. 30.000,00. Andi menikah dan mempunyai 1 anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan Rp. 850.000

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

5 % X Rp. 850.000 = Rp. 42.500

2. Iuran Pensiun = Rp. 30.000

Rp. 72.000 -

Penghasilan netto sebulan Rp. 777.500

Penghasilan netto setahun adalah

12 X Rp. 850.000.00,- Rp. 9.330.000

3. PTKP setahun

Untuk WP sendiri Rp. 2.880.000

Tammbahan WP kawin Rp. 1.440.000

Tambahan 1 anak Rp. 1.400.000

Rp. 5.760.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 3.570.000

PPh Pasal 21 Terutang

5% X Rp. 3.570.000,- = RP. 178.000

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp. 178.000 : 12 = Rp. 14.500

Catatan :

Biaya jabatan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

b. Penghitungan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap dengan Upah Mingguan.

Contoh kasus :

Saipul menikah dengan satu anak, bekerja pada perusahaan PT. ABC menerima gaji mingguan Rp. 200.000,00.-

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Sebulan	= 4 X Rp. 200.000	RP. 800.000
Pengurangan		
h. Biaya Jabatan :		
5 % X Rp. 800.000		<u>Rp. 40.000-</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 760.000
Penghasilan neto setahun adalah		
12 X Rp. 760.000		Rp. 9.120.000
i. PTKP setahun		
Untuk WP sendiri		Rp. 2.880.000
Tambahan karena Menikah		Rp. 1.440.000
Tambahan untuk 1 anak		<u>Rp. 1.440.000-</u>
		Rp. 5.760.000
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 3.360.000

PPH Pasal 21 terutang :

$$5\% \times \text{Rp. } 3.360.000 = \text{Rp. } 168.000$$

PPH Pasal 21 sebulan :

$$\text{Rp. } 168.000 : 12 = \text{Rp. } 14.000$$

PPH Pasal 21 atas gaji/upah mingguan :

$$\text{Rp. } 14.000 : 4 = \text{Rp. } 3.500$$

c. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel

Tarip sebagaimana contoh diatas pada bulan juni 2001 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 950.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 januari 2000. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Tarip menerima Rapel sejumlah Rp. 500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s/d Mei 2001). Untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk masa Januari s/d Mei 2001 dengan asumsi penghasilan tarip untuk masa Januari s/d Mei 2001 sama besarnya setiap bulan. Untuk bulan-bulan berikutnya PPh pasal 21 setiap bulannya :

Gaji sebulan Rp.

950.000

1. Biaya Jabatan :

$$5\% \times \text{Rp. } 950.000 = \text{Rp. } 47.500$$

2. Iuran Pensiun = Rp. 30.000

Rp. 77.500

Penghasilan neto sebulan Rp. 872.500

Penghasilan neto setahun adalah

$$12 \times \text{Rp. } 872.500 \quad \text{Rp. } 10.470.000$$

3. PTKP (K/1) Rp. 5.760.000

Penghasilan kena pajak setahun

PPh Pasal 21 terutang :

$$5\% \times \text{Rp. } 4.710.000 = \text{Rp. } 235.500$$

PPh Pasal 21 sebulan :

$$\text{Rp. } 235.500 : 12 = \text{Rp. } 19.625$$

PPh Pasal 21 Jan s/d Mei 2001 seharusnya adalah :

$$5 \times \text{Rp. } 19.625 = \text{Rp. } 98.125$$

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong

$$\text{Jan s/d Mei 2001} = 5 \times \text{Rp. } 14.875 = \underline{\text{Rp. } 74.375}$$

$$\text{PPh Pasal 21 untuk uang Rapel} = \text{Rp. } 23.750$$

### **G. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21**

#### **a. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 21**

Wajib Pajak melakukan penyetoran dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, apabila tanggal 10 tersebut jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### **b. Tata Cara Pelaporan PPh pasal 21**

wajib Pajak melakukan pelaporan dengan SPT Masa PPH pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP/KP4) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya . Bila jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

## **H. Sanksi dan Denda Yang akan Dikenakan**

### a). Denda yang dikenakan

1. Untuk masa pajak : 1 bulan Takwim → terlambat / tidak melapor dikenakan denda Rp. 50.000,-/bulan
2. Untuk masa pajak : 1 bulan Takwim → terlambat / tidak melapor dikenakan denda Rp. 100.000,-/bulan

### b). Sanksi yang dikenakan

1. Sanksi terlambat dikenakan bunga 2% /bulan
2. Sanksi terlambat lapor dikenakan denda administrasi Rp. 50.000,-

## **I. Tingkat Kepatuhan dalam Pembayaran SPT Masa PPh pasal 21**

Setiap warga negara tanpa terkecuali, wajib patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga undang-undang PPh yang merupakan produk dari lembaga eksekutif dan legislatif yang harus ditaati oleh semua penduduk termasuk yang bukan warga dengan pengecualian yang disebut dalam Undang-Undang Perpajakan merupakan unsur yang paling utama sebagai pertimbangan untuk menerapkan Self Assesment.

Penilaian kepatuhan pada umumnya dapat dibedakan atas 4 kategori, yaitu:

- a. Masyarakat yang seharusnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ber NPWP tetapi kenyataannya belum mendaftarkan diri.
- b. Wajib Pajak sudah terdaftar dan atau memiliki NPWP yang seharusnya wajib menyampaikan SPT, tetapi kenyataannya belum menyampaikan SPT atau menyampaikannya tidak tepat waktu.

- c. Wajib Pajak yang sudah menyampaikan SPT dan isinya telah sesuai dengan ketentuan tetapi masih menunggak jumlah pajak yang seharusnya dibayar.
- d. Wajib pajak yang sudah memasukkan SPT dan sudah menghitung pajak yang terhutangnya, tetapi kenyataannya tidak menunggak karena belum sepenuhnya bayar.

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.

SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengembangkan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pemungut PPh pasal 21 adalah Orang Pribadi, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh wajib pajak kepada Orang Pribadi, Badan, atau Instansi Pemerintah tersebut.
2. Tata Cara Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan :
  - a. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP/KP4 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika jatuh pada hari libur dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
  - b. Penyetoran dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika jatuh pada hari libur penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Apabila melewati tanggal yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
3. Ternyata Prosedur tata cara Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 tersebut begitu rumit yang dipahami oleh Wajib Pajak karena sedikit berbelit-belit dan kurang transparannya mengenai perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang PPh Pasal 21.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian pada uraian diatas, penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan bagi pihak-pihak tertentu menyangkut masalah yang penulis angkat dalam Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Dalam hal pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 prosedurnya kadang terlalu rumit yang penerapannya tidak sesuai dengan teorinya yang membuat Wajib Pajak enggan atau malas memproses pajaknya tersebut. Untuk itu Dirjen Pajak diinstruksikan untuk menindak tegas aparat pajak yang “nakal”, yaitu yang mencoba menghambat penyeteran/pelaporan PPh pasal 21 para Wajib Pajak tersebut. Agar Wajib Pajak lebih menanamkan kepercayaan kepada aparat perpajakan agar penerimaan pajak nantinya bagi negara dapat lebih ditingkatkan.
2. Di dalam kondisi Negara Indonesia yang pengetahuan dan kesadaran penduduknya tentang perpajakan masih rendah, kemampuan aparatnya yang jauh dari siap serta kemampuan teknologi sarananya yang tidak memadai, seharusnya sebelum menerapkan suatu kebijakan peraturan baru yang lengkap tentang PPh Pasal 21 yang akan mempengaruhi keektifan kebijakan tersebut harus dipertimbangkan dengan matang mengenai sosialisasi yang nantinya dapat membingungkan Wajib Pajak karena selalu saja ada kebijakan peraturan-peraturan pajak yang baru yang sering berganti sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangannya sekarang. Disini dapat dikaji kelemahan yang terdapat pada pihak fiskus atau kesalahan perundang-undang yang sedikit berbelit-belit prosedurnya. Maka untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak dalam bidang PPh Pasal 21 tersebut, maka hendaknya diadakan

penyuluhan dengan cara pembinaan yang efektif karena dengan banyaknya peraturan-peraturan pajak yang baru maka aparat perpajakan harus aktif mensosialisasikannya secara transparan kepada masyarakat luas agar mekanisme PPh Pasal 21 tersebut lebih jelas.

3. Namun yang perlu diperhatikan, sebaiknya Wajib Pajak Senantiasa memonitor perkembangan proses yang terjadi di dalam perpajakan khususnya dalam hal PPh Pasal 21.
4. Bagi Dirjen Pajak diharapkan lebih mngoptimalkan atau memfungsikan keberadaan Konsultan Pajak sehingga Peranan Pajak tersebut dapat lebih efektif, dengan demikian mekanisme PPh pasal 21 dapat berjalan dengan baik dan benar karena tidak sedikit Wajib Pajak yang menggunakan Jasa Konsultan Pajak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://nurhidayahrambe.blogspot.co.id/2016/066/tugas-akhir-d-iii-manajemen-perpajakan.html>

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan beserta Peraturan- peraturan Pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.

*Keputusan Menteri Keuangan No.361/KMK.04/1998*

Mardiansyah, Drs., MBA, 1995, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Lima, Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta.

Nasution, Darmin, 2008, *Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang*.

Waluyo Drs., MSc, MM, Akuntansi Wirawan, B Ilyas, Drs. Msi, *Perpajakan*, Jakarta. Penerbit Salemba Empat.